



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenca)  
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA  
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: [info@peradin.or.id](mailto:info@peradin.or.id) Website : [www.peradin.or.id](http://www.peradin.or.id)

No. 021/KU/VIII/2011/BPP/PERADIN

Jakarta, 12 Agustus 2011

Kepada Yth.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Istana Kepresidenan Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 17-18

Jakarta Pusat

U.p. : Yth. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

### Perihal : Jaminan Kebebasan Memeluk Agama dan Beribadat Yang Seharusnya Diperoleh Jemaat GKI Yasmin

Dengan hormat,

Bersama ini, kami Persatuan Advokat Indonesia ("PERADIN") menyampaikan keprihatinannya atas tindakan Walikota Bogor terhadap Jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin ("GKI Yasmin"), dengan uraian sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Putusan No. 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010, yang pada intinya membatalkan Surat Keputusan Walikota yang membekukan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") GKI Yasmin Bogor;
2. Dimana dalam hal ini, Walikota Bogor tidak juga melaksanakan isi putusan dimaksud untuk mencabut Surat Keputusan Pembekuan IMB GKI Yasmin, sebagaimana pula yang direkomendasikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Malahan Walikota Bogor justru mengeluarkan peraturan yang melarang Jemaat GKI Yasmin melakukan ibadat di GKI Yasmin Bogor;
3. Bahwa larangan untuk beribadat tersebut telah melanggar dan menodai hak kebebasan beragama dan beribadat dari Jemaat GKI. Kejadian ini sangat menyedihkan dan patut disesalkan karena menunjukkan masih adanya kesewenang-wenangan jabatan serta otoriter yang dilakukan oleh salah satu pejabat daerah;
4. Hal ini pun menunjukkan bahwa sikap diskriminatif terhadap suatu agama masih terjadi, dan menunjukkan kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadatnya masih mengalami berbagai rintangan dan hambatan di Indonesia, khususnya bagi kaum minoritas yang notabene merupakan bagian integral dari Bangsa Indonesia.



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia)

Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA  
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: [info@peradin.or.id](mailto:info@peradin.or.id) Website : [www.peradin.or.id](http://www.peradin.or.id)

Padahal, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui eksistensi berbagai agama dan melindungi rakyatnya untuk bebas memilih dan memeluk agama serta beribadat menurut agama yang dipercayainya tanpa pembedaan dan gangguan sesuai dengan falsafah Pancasila;

5. Oleh karena itulah, diperlukan ketegasan Pimpinan Nasional untuk menjaga kesatuan serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan falsafah Pancasila. Pemerintah harus dapat bertindak tegas dan nyata menghadapi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu bagian dari pemerintahan, khususnya dalam hal ini Walikota Bogor sebagai pejabat pemerintahan yang seharusnya memberikan contoh baik dan konkrit kepada masyarakatnya.

Kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadat adalah hak asasi manusia setiap orang yang telah diakui secara universal, sebagaimana tercantum dalam konvensi-konvensi internasional seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights); International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadat ini juga diakui dan dijamin sebagai hak konstitusional setiap Warga Negara Indonesia dalam konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga diatur pada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama dan beribadat di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat (1) UUD 1945). Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman;



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia)  
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA  
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: [info@peradin.or.id](mailto:info@peradin.or.id) Website : [www.peradin.or.id](http://www.peradin.or.id)

6. Selain itu, sebagai negara hukum, maka sudah menjadi kewajiban seluruh warga negara tidak terkecuali pejabat pemerintah untuk tunduk kepada aturan-aturan hukum dan undang-undang, dan juga kepada putusan pengadilan. Dalam hal ini, Walikota Bogor seharusnya berkewajiban untuk patuh dan tunduk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagai wujud dari persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan oleh karena itu kami mendesak agar Walikota Bogor dapat tunduk dan melaksanakan serta menghormati putusan pengadilan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, semoga mendapatkan perhatian dari semua pimpinan nasional di pemerintahan sekarang. Menurut hemat kami justru para pemimpinlah yang harus memberi contoh bagaimana menghormati hukum dan tunduk kepada suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Badan Pengurus Pusat  
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)**

**Dr. Frans H. Winarta**

Ketua Umum

Tembusan:

- Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- Yth. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- Yth. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;
- Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Jaksa Agung RI;
- Yth. Kepala Kepolisian Negara RI;
- Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
- Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
- Yth. Menteri Agama RI;
- Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Walikota Bogor;



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenca)

Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA  
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: [info@peradin.or.id](mailto:info@peradin.or.id) Website : [www.peradin.or.id](http://www.peradin.or.id)

- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Yth. Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
- Yth. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);
- Yth. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU);
- Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah;
- Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Ketua Ombudsman RI;
- Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional RI;
- Yth. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Yth. Ikatan Sarjana Katholik Indonesia (ISKA); dan
- Yth. Seluruh Media Cetak dan Elektronik.